

**BAB 3**  
**LEGALISASI PERJUDIAN DI JAKARTA PADA MASA**  
**PEMERINTAHAN GUBERNUR ALI SADIKIN TAHUN 1966-1977**

**3.1 Sejarah Perjudian**

Perjudian di Indonesia sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara banyak praktek perjudian berupa sambungan. Contohnya, judi sambung ayam, judi karapan sapi, aduan biji sawo, permainan dakon, adu kambing, adu domba, dan lain-lain. Bentuk-bentuk perjudian ini juga saat ini masih banyak dijumpai di daerah-daerah pelosok Indonesia. (Kartono,1983)

Perjudian bukanlah masalah baru, judi sudah mulai dikenal pada masa kerajaan hingga saat ini. Cepatnya persebaran mengenai perjudian bisa dikarenakan oleh sederhananya teknik dan peralatannya. Adanya pencampuran antara budaya daerah yang mengenal judi dengan yang tidak mengenal judi mengakibatkan perjudian tersebut masih tetap bertahan bahkan konsisten tetap berkembang dengan cepat meskipun ada sebagian daerah yang melarang perjudian tersebut baik secara hukum, adat maupun agama. Judi dilakukan sebagai jalan pintas atas permasalahan masalah jangka pendek terhadap persoalan yang terjadi bisa jadi digunakan sebagai jalan pintas memperbaiki taraf hidup manusia. (Kusuma,1988:55)

Manusia pada dasarnya selalu ingin mendapatkan keuntungan, terutama keuntungan yang didapat dari usaha yang kecil namun memiliki untung yang sangat besar dan berlipat. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi yaitu beban biaya

minimal akan tetapi hasil maksimal, dari prinsip tersebut timbul motivasi untuk berjudi. Walgito, 1990 dalam putra, 2004:38

Judi melibatkan unsur kepercayaan mistik karena judi merupakan salah satu percumbuan ritualistic dengan nasib yang belum tentu hasilnya sesuai dengan keinginan. Dalam berjudi ditemukan perilaku yang irasional seperti puasa untuk mendapatkan nomor yang pas, pemanggilan arwah atau roh untuk mendapatkan petunjuk dalam bermain dan kegiatan lainnya yang dilakukan diluar nalar manusia. (Kusumah, 1988:59)

### **3.2 Perkembangan Perjudian di Jakarta**

Perjudian di Jakarta sudah ada sejak abad 19 tepatnya di Batavia terutama di daerah Pecinan saat itu perjudian merebak dimana-mana. Area perjudian sengaja dibuat oleh Pemerintah Belanda agar warga etnis Cina memberikan setoran sehingga dapat meningkatkan keuangan Pemerintah Belanda, karena dari hasil setoran ini banyak pemasukan yang masuk cukup besar ke dalam kas Pemerintah Belanda. (Blakburn, 2011)

Setelah kemerdekaan perjudian ini berkembang dan menjadi tradisi baru bagi masyarakat Indonesia terutama etnis Cina yang tinggal di Jakarta. Contohnya saja setiap ada agenda hajatan atau pesta di kampung-kampung Jakarta perjudian ini berhasil menjadi dorotan perhatian acara saat malam hari. Permainan judi ini berhasil diperkenalkan oleh warga Cina kepada masyarakat setempat kemudian hal ini berdiaspora ke berbagai daerah di Ibu Kota. Tahun 1959 kegiatan perjudian ditemukan di perumahan warga Cina bernama BunKuat di daerah Bumen

kelurahan Glodok. Saat itu perjudian dijadikan sebagai sarana hiburan saja akan tetapi lama-kelamaan warga setempat mengi kuti perjudian tersebut hingga merebak ke arah yang lebih besar. (Zaenal, 2005)

Perjudian ini berkembang begitu pesat, banyak Bandar-bandar judi yang membuka lapak perjudian dan memulai bisnisnya di Jakarta. Berbagai macam bandar yang membuka perjudian ini mulai dari yang beromset kecil hingga judi yang memiliki omset yang sangat besar. Bisnis judi ini merebak di tempat tempat terutama tempat yang dimana disitu terdapat etnis Cina. Karena menurut mereka perjudian merupakan sebuah hal yang lumrah yang dijadikan tradisi. Maka dari itu tidak heran judi ini berkembang dengan cepat.

### **3.3 Kebijakan Gubernur Ali Sadikin Dalam Legalisasi Perjudian di Jakarta**

Ali Sadikin pada awalnya mengetahui adanya praktik perjuan yang illegal di Kota Jakarta, bahkan praktek perjudian ini *dibacking* oleh oknum pejabat dan ABRI suntu melindungi para pemain maupun bandar, sehingga mereka tidak perlu untuk membayar pajak. (Ramadhan, 1992). Ali sadikin sebenarnya sudah memantau praktek perjudian ini sejak 1967, banyak ditemukan konstantir-konstantir tempat perjudian gelap dan illegal terutama tempat-tempat yang disitu banyak terdapat etnis Cina. (Ali Sadikin, 1997)

Ali Sadikin berkonsultasi dengan Sekertaris Daerah DKI Jakarta yaitu Djumajitin Sasmitrapraja yang merupakan seorang ahli hukum. Mereka berdua membicarakan perihal aturan-aturan dan hukum mengenai legalisasi perjudian. Sebelumnya legalisasi perjudian di Jakarta ingin dilaksanakan akan tetapi belum tercapai dan belum sanggup dikarenakan banyak halangan dan pro-konta dari

berbagai kalangan. Seperti halnya yang pernah ingin dilakukan oleh Gubernur sebelum Ali Sadikin. Pada saat pemerintahan Gubernur Soemarno Sosroatmojo yang ingin melegalkan judi *Lotto* namun masih ragu-ragu karena banyaknya pertentangan. Begitu pula pada saat pemerintahan Walikota Soediro ingin memberi izin kasino di Pulau Edam teluk Jakarta namun dapat penolakan dari kalangan agama dan partai yang berlandaskan agama menolak keras perihal izin tersebut. (Soeparno, 2012)

Djumajitin menjelaskan kepada Ali Sadikin bahwa sebenarnya praktek perjudian sudah ada pada masa pemerintahan Belanda dan juga sudah ada ketentuannya. Hal ini tercantum pada *Staatsblad* tahun 1912 No. 230 dan *Staatblad* Tahun 1953 No. 526 yang menjelaskan mengenai pelaksanaan izin perjudian dilakukan untuk memungut pajak, dan perizinan tersebut dikeluarkan oleh residen bukan dari Gubernur Jendral dikarenakan kegiatan lokalisasi ini harus dilakukan secara terbatas agar tidak menyebar kemana-mana. Pemegang dari bisnis judi atau bandar dipegang oleh warga etnis Cina dan pemain yang bermain judi harus mendapatkan surat izin terlebih dahulu serta berusia 18 tahun keatas.

Kemudian pada peraturan Undang-undang No. 11 Tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah yang menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan pungutan dari suatu daerah yang ditetapkan berdasarkan pajak daerah kemudian dikelola dan digunakan dalam rumah tangga disesuaikan dengan baddan hukum. Sedangkan Undang-undang No. 11 tahun 1957 pasal 11 menjelaskan bahwa setiap lapangan pajak daerah merupakan lapangan pajak yang pernah digunakan oleh

negara sedangkan lapangan pajak daerah dibawahnya merupakan lapangan pajak daerah yang belum pernah digunakan oleh negara maupun daerah di atasnya. Pada Undang-undang No.11 Tahun 1957 pasal 14 menjelaskan bahwa selain tentang yang ditunjuk atau berdasarkan Undang-undang pajak daerah yang dipungut oleh daerah lain tercantum pada pasal 14 ayat g yang menerangkan tentang pajak atas izin perjudian.

Berdasarkan ketentuan diatas maka kewenangan dalam menangani aturan dalam perjudian diatur oleh pemerintah daerah. Ali Sadikin menganggap bahwa dari peraturan tersebut dirinya dapat mengatur sendiri mengenai perjudian di Jakarta tanpa harus meminta izin kepada Menteri Sosial ataupun kepada DPRD Jakarta namun disamping itu harus ada pemberitahuan terlebih dahulu. Terlebih lagi ada alasan politis lainnya Ali Sadikin tidak meminta perizinan kepada DPRD Jakarta mereka tidak akan mengizinkan dan akan mempersulit karena dengan alasan moral. Ali Sadikin juga beralasan tidak melibatkan Anggota Dewan dikarenakan agar mereka tidak memikul beban moral karena bisa saja para Anggota Dewan akan banyak ditentang oleh masa.

Ali sadikin hanya memberitahukan tentang kebijakan legalisi perjudian di beberapa tempat di Jakarta kemudian akan melakukan pemungutan pajak yang akan dimasukan kedalam kas pemerintah daerah Jakarta kepada Panglima Kodam, Muspida, KAPOLDA. Selain itu, Ali sadikin menemui pejabat Presiden Soeharto dan DPRD untuk memberitahukan tentang peresmian tempat-tempat judi dengan alasan pemungutan pajak daerah. Pada sidang Pleno hal ini dibenarkan oleh humas DPRD-GR DKI Jakarta atas Legalisasi perjudian tersebut.

Surat Keputusan DKI Jakarta tanggal 26 Juli 1967 No. Bd. 9/1/5/1967 tentang larangan penyelenggaraan judi gelap di Wilayah DKI Jakarta di sahkan oleh Ali Sadikin. Hal ini dilakukan sebagai tanda penertiban praktek judi di Jakarta serta pemungutan pajak dari tempat-tempat judi yang dilegalkan karena menurutnya daripada praktek judi tersebut dibiarkan liar dan merajalela tanpa memberikan efek dan keuntungan bagi daerah Jakarta lebih baik dilegalkan dan disahkan yang nantinya keuntungan dari pungutan pajak tersebut dapat digunakan untuk pembangunan di Kota Jakarta.

Menurut (Irawan, 2008) keputusannya dalam melegalkan perjudian di Jakarta merupakan keputusan yang sangat tepat. Meskipun begitu pelaksanaan penertiban judi ini dilakukan tidak serta hanya mengandalkan atas keberanian dan keinginan pribadi melainkan ada dasar hukum yang mengatur tentang legalisasi perjudian tersebut. Selain itu pelegalan dilakukan karena saat itu Ibu Kota Jakarta sangat membutuhkan dana untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun disamping itu Ali Sadikin juga menyadari bahwa judi merupakan suatu hal yang dilarang oleh agama bahkan dia sadar bahwa tindakannya menyentuh norma-norma dan nilai-nilai yang berku di masyarakat. (Sadikin, 1977)

Ali Sadikin berani untuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya itu bahkan dalam penuturannya dia siap mempertanggungjawabkannya kelak di akhirat kepada Alloh SWT dan dia memohon ampunan atas segala dosa-dosanya itu. (Ramadhan, 1992)